BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 360/158 /TAHUN 2022

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI SUNGAI SERAYU BESERTA ANAK SUNGAINYA DAN TANAH LONGSOR DI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR, KECAMATAN KEMBARAN DAN KECAMATAN KALIBAGOR

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Bencana Banjir di Sungai Serayu beserta anak sungainya dan Tanah Longsor di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kembaran dan Kecamatan Kalibagor, telah ditetapkan perpanjangan status tanggap darurat terhitung mulai tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/081/Tahun 2022 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Sungai Serayu beserta anak sungainya dan Tanah Longsor di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kembaran dan Kecamatan Kalibagor;

b. bahwa sampai dengan batas waktu akhir status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penanganan Bencana Banjir di Sungai Serayu beserta anak sungainya dan Tanah Longsor di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kembaran dan Kecamatan Kalibagor masih memerlukan waktu untuk melaksanakan penanganan darurat, dan berdasarkan kajian cuaca Pusat Stasiun Klimatologi Semarang tentang curah hujan di Wilayah Kabupaten Banyumas bulan Januari 2022 - Maret 2022 tergolong dalam kriteria Tinggi (301-500 mm) - Sangat Tinggi (>500 mm) dan cuaca ekstrim yang disertai angin kencang maka akan berpotensi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor, sehingga perlu memperpanjang periode Status Tanggap Darurat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Sungai Serayu beserta anak sungainya dan Tanah Longsor di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kembaran dan Kecamatan Kalibagor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Sungai Serayu beserta anak sungainya dan Tanah Longsor di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kembaran dan Kecamatan Kalibagor berlaku sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022.

KEDUA : Masa berlaku Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kembaran dan Kecamatan Kalibagor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 MAR 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN